



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **1** TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyatakan Rencana induk pembangunan kepariwisataaan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataaan di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 55);
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019 – 2033

BAB I

Bagian Kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.



6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut RIPPAR-KOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2033.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial



budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

16. Daerah tujuan pariwisata kota yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Kota (DPK) adalah kawasan geografis yang berada dalam wilayah administratif kota yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Kawasan Utama Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
20. Kawasan Potensial Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.



24. Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya.
25. Kawasan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu melakukan upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. *Hinterland* adalah Suatu daerah yang berfungsi sebagai penyangga kawasan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
30. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
31. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
32. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke

destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.

33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
34. Master plan adalah rencana induk/kerangka pembangunan suatu kawasan atau wilayah.
35. Site plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih , listrik, dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB II

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;

- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi; dan
- h. berkelanjutan.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR- KOT.
- (3) RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. fungsi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah kebijakan pembangunan kepariwisataan kota Tahun 2019-2033.

Pasal 5

- (1) RIPPAR-KOT diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah Kota Sawahlunto, dunia usaha dan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan RIPPAN-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, tahun 2019 – 2023;
 - b. tahap II, tahun 2024 – 2028 ;dan
 - c. tahap III, tahun 2029 – 2033.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan RIPPAN-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB IV
VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
VISI
Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto adalah “Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dan Berdaya Saing Tahun 2033”

Bagian Kedua
Misi
Pasal 7

Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan;
- b. mengembangkan potensi destinasi pariwisata perkawasan berbasis Wisata Tambang yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan potensi geopark, wisata alam, wisata buatan, religi, budaya dan sejarah (*heritage*) secara holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi heritage dengan kemasan pariwisata modern;
- e. mengembangkan usaha ekonomi lokal serta melengkapi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata;



- f. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal;
- g. mengembangkan industri Pariwisata yang kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien;
- i. meningkatkan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- j. mengembangkan dan menguatkan SDM pemerintah dan non-pemerintah dengan meningkatkan kualitas SDM pariwisata sehingga mampu mengembangkan peranannya dalam pembangunan dan pendapatan daerah; dan
- k. mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan RIPPAR- KOT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto;
 - b. pedoman penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) Sawahlunto; dan
 - c. pedoman penyusunan Site Plan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan *master plan* dan *site plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Penyusunan RIPPAR-KOT adalah sebagai berikut :

- a. menyelaraskan penyusunan RIPPAR-KOT sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional;

- b. meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas, dan amenitas Kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- c. mengoptimalkan potensi wisata sejarah tambang;
- d. meningkatkan potensi wisata Kota Sawahlunto;
- e. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat;
- g. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- i. mendukung industri pariwisata sebagai penggerak bagi pertumbuhan perekonomian dan usaha (kewirausahaan) lokal di Kota Sawahlunto;
- j. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang disinergikan dengan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
- k. meningkatkan perekonomian masyarakat melalui industri pariwisata; dan
- l. meningkatkan Promosi Destinasi Pariwisata melalui media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta wilayah destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial;
- b. pelestarian objek wisata dengan daya tarik budaya;
- c. pengembangan objek wisata dengan daya tarik wisata alam;
- d. terwujudnya objek wisata dengan daya tarik hasil buatan manusia;
- e. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
- f. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan;
- g. peningkatan investasi sektor pariwisata;
- h. peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja;
- i. peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- j. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- k. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- l. peningkatan organisasi kepariwisataan;
- m. terwujudnya SDM pariwisata di lingkungan pemerintah dan non-pemerintah yang berkapasitas dan profesional; dan
- n. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. pengembangan struktur kepariwisataan yang mendorong pada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan keterhubungannya;

- b. pengembangan wilayah destinasi pariwisata bertema sesuai keunggulan masing-masing, secara merata tetapi saling terhubung, mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait serta mengembangkan kawasan yang bernilai strategis sebagai penggerak kepariwisataan Kota Sawahlunto;
- c. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- d. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- e. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah Kota Sawahlunto;
- f. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi *hinterland* khususnya di Provinsi Sumatera Barat;
- g. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- h. pengembangan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Kota Sawahlunto;
- i. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- j. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antara usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- k. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- l. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait;

- m. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi;
- n. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- o. peningkatan daya saing usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan usaha pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- p. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- q. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan;
- r. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- s. pemantapan citra kepariwisataan Kota Sawahlunto secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- t. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- u. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri;
- v. penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (*pemasaran, industri dan destinasi*);
- w. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;

- x. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan melalui kerja sama dan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga internasional; dan
- y. pengembangan perangkat kebijakan dan regulasi beserta kelembagaannya yang dapat mendorong pembangunan kepariwisataan berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Strategi pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto, meliputi :
 - a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. strategi pembangunan industri pariwisata;
 - c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Target capaian Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. strategi perwilayahan pariwisata;
- b. strategi pengembangan daya tarik wisata;

- c. strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung akses pariwisata;
- d. strategi pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum yang mendukung pariwisata;
- e. strategi pengembangan fasilitas pariwisata;
- f. strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- g. strategi pengembangan investasi pariwisata; dan
- h. strategi pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan.

Pasal 14

Strategi Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan pusat pelayanan primer, sekunder dan tersier secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang wilayah Kota Sawahlunto;
- b. memperkuat orientasi, identitas dan fasilitas pada pusat-pusat pelayanan pariwisata;
- c. menetapkan DPK dengan mempertimbangkan rentang geografis, dan menggali keunggulannya;
- d. menetapkan KPP Kota Sawahlunto yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah dan menggali tema masing-masing kawasan sesuai potensi yang menjadi keunggulannya;
- e. menetapkan KSPK Sawahlunto yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang telah mempunyai citra yang kuat dan dikenal luas serta dinilai berpotensi sebagai penggerak kepariwisataan di masing-masing DPK; dan
- f. memperkuat keterkaitan antar KPP, antara KPP dengan KSPK dan antar KSPK Sawahlunto melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata, serta pengembangan produk serta paket-paket wisata.

Pasal 15

(1) Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. menetapkan daya tarik wisata (alam, budaya atau buatan) unggulan yang telah berkembang, potensi berkembang sebagai unggulan dan daya tarik wisata (alam, budaya atau buatan) pendukung;
- b. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam, religi, sejarah dan budaya atau buatan yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi pariwisata dengan melengkapi berbagai fasilitas pengusahaan daya tarik wisata;
- c. mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung lingkungan dan daya dukung sosial;
- d. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem dan jenis) yang menjadi daya tarik wisata alam agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya;
- e. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah), serta pembinaan kesenian tradisional termasuk kampung wisata yang mendukung kepariwisataan;
- f. melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan daya tarik wisata;
- g. menata pola tapak dan rekonstruksi daya tarik wisata alam dan budaya/buatan secara harmonis dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dengan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya yang disertai dengan pengembangan fasilitas daya tarik wisata termasuk fasilitas interpretasi dan pendidikan;
- h. mengelola daya tarik wisata alam, sejarah, religius dan budaya/buatan secara inovatif dan berjiwa diri setempat guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya;
- i. menggali unsur-unsur keunikan alam, warisan budaya, peninggalan sejarah dan kesenian tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru;

- j. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata;
 - k. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, sejarah, religi dan budaya/buatan dalam pengembangan paket-paket perjalanan wisata; dan
 - l. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata sejarah, alam, religi, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Internal dan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata;
- b. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata;
- c. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas terminal;
- d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing kawasan wisata;
- e. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat.

Pasal 17

Strategi Pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum Yang Mendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringan distribusinya;
- b. meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
- c. pengembangan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh wilayah secara merata;
- d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
- e. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal dipusat-pusat pelayanan pariwisata;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal;
- g. mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat sekolah tinggi atau akademi di bidang pariwisata di bawah kementerian pariwisata dan/atau swasta;
- h. fasilitasi penguatan kelembagaan dan fasilitas pada SMK pariwisata;
- i. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan fasilitas kesehatan pariwisata, termasuk optimalisasi pendayagunaan fasilitas kesehatan; dan
- k. mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.

Pasal 18

Strategi Pengembangan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahan pariwisata;
- b. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata;
- c. mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan kampung-kampung wisata;
- d. mengembangkan fasilitas penunjang pengusaha dan peningkatan daya tarik wisata yang semakin lengkap dan berkualitas;
- e. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang pengusaha daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata.

Pasal 19

Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi :

- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal sehingga dapat optimal pelibatannya dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat (adat) yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;

- f. mengintensifkan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
- h. melibatkan masyarakat, lembaga adat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- i. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan komunikasi, informasi, edukasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
- k. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan;

Pasal 20

Strategi Pengembangan Investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan standar operasional yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi pariwisata;
- c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi pariwisata yang mudah diakses;
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri secara terintegrasi dengan promosi pariwisata; dan
- e. peningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata;

Pasal 21

Strategi Pengendalian Dampak Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi :

- a. mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung lingkungan;

- b. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan pengendalian dampak terhadap kerusakan lingkungan;
- c. menerapkan sistem penataan usaha pariwisata terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dampak lingkungan;
- d. melibatkan lembaga adat dalam upaya pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan terhadap penyalahgunaan budaya dan elemen-elemen budaya dalam kepariwisataan;
- e. mengembangkan sistem pemantauan lingkungan dan sistem peringatan dini mengenai dampak lingkungan;
- f. mendorong dan mempromosikan pembangunan fasilitas pariwisata dan produk-produk pariwisata ramah lingkungan; dan
- g. mendorong pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha pariwisata secara baik dan benar.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 22

(1) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. strategi pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. strategi peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat di bidang pariwisata;
- d. strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
- e. strategi pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan;
- f. strategi pengembangan kemitraan/kerjasama usaha pariwisata dapat dilaksanakan dengan organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, perorangan dan badan hukum; dan
- g. strategi pengelolaan industri pariwisata.

Pasal 23

Strategi Pembangunan Struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing;
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait; dan
- d. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan darat, peternakan, industri pengolahan dan kerajinan yang memenuhi standar pasar pariwisata guna mendukung rantai pasokan usaha pariwisata.

Pasal 24

Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
- d. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya) dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya;
- e. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata; dan
- f. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversifikasi keragaman paket-paket produk wisata.

Pasal 25

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Masyarakat di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan kerajinan rumah tangga sebagai komponen pendukung produk wisata;
- b. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat;
- c. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat;
- d. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- e. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat dengan sumber potensi dan informasi pasar;
- f. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat;
- g. memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat; dan
- h. memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat.

Pasal 26

Strategi Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;

- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Pasal 27

Strategi Pengendalian Perkembangan Usaha Pariwisata Dalam Rangka Membangun Iklim Persaingan yang Sehat dan Menjaga Keseimbangan Daya Dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. mengendalikan usaha pariwisata untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat melalui perbaikan sistem perizinan dan pengendalian perizinan usaha pariwisata;
- b. menguatkan kelembagaan asosiasi usaha pariwisata dalam rangka keterlibatannya dalam membangun iklim persaingan usaha yang sehat;
- c. melibatkan peran asosiasi usaha pariwisata dalam mekanisme perizinan usaha pariwisata; dan
- d. menyusun regulasi dalam rangka membangun iklim persaingan usaha yang sehat.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 28

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. Strategi Pemantapan Citra Wisata;
- b. Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata;
- c. Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata;
- d. Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- e. Sistem Evaluasi Keberhasilan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 29

Strategi Pemantapan Citra Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata termasuk pemosisian citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kekuatan keberadaan kawasan wisata sejarah sebagai warisan dunia, wisata geopark atau wisata utama kepariwisataan kota Sawahlunto yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramahan penduduk; dan
- b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 30

Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema sejarah (*heritage*), ekowisata, budaya, religi dan buatan; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan sejarah, ekowisata, budaya dan religi serta wisata buatan lainnya.

Pasal 31

Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan personal selling melalui komunikasi langsung kepada

pasar wisatawan dengan memperluas kegiatan pameran dan memantapkan pelaksanaan events promosi pariwisata;

- b. mengembangkan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif dan beragam baik dalam bentuk iklan cetak (buku, majalah, brosur), siaran maupun film;
- c. mengembangkan promosi penjualan dalam bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif;
- d. mengembangkan *public relation* melalui seminar-seminar, talk show dimedia elektronik, serta membangun kapasitas seluruh pemangku kepentingan sebagai *public relation* yang handal dalam komunikasi pemasaran; dan
- e. mengembangkan *direct marketing* yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 32

Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan;
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata daerah dan forum tata kelola pariwisata;
- d. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi pariwisata daerah dan forum tata kelola pariwisata; dan
- e. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 33

Strategi pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi :

- a. melaksanakan evaluasi audit hasil pemasaran pariwisata;
- b. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- c. berkembangnya jaringan pemasaran pariwisata daerah lokal, nasional dan internasional;
- d. meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata;
- e. meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pariwisata; dan
- f. meningkatnya tenaga kerja sektor pariwisata;

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 34

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :

- a. Strategi Pengembangan Organisasi Pariwisata;
- b. Strategi Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Strategi Pengembangan Litbang; dan
- d. Strategi Kebijakan dan Regulasi.

Pasal 35

Strategi Pengembangan Organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan Kota Sawahlunto;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program

pembangunan kepariwisataan baik secara internal OPD yang membidangi pariwisata maupun lintas OPD;

- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang pada OPD.
- e. menguatkan kemitraan antara badan promosi pariwisata Indonesia / daerah dan pemerintah pusat / pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto;
- f. menguatkan struktur dan fungsi forum tata kelola pariwisata; dan
- g. menguatkan kemitraan antara forum tata kelola pariwisata dan pemerintah/pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto.

Pasal 36

Strategi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pemangku dan pelaku di bidang pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik ditingkat SMK maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

Pasal 37

Strategi Pengembangan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis wisata sejarah, budaya dan pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset dan lembaga-lembaga internasional;

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata; dan
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

Pasal 38

Strategi Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :

- a. mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk penciptaan iklim investasi pariwisata berkelanjutan;
- b. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya lokal dalam kepariwisataan;
- c. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian dan pengarusutamaan nilai-nilai sosial dan budaya dalam kepariwisataan;
- d. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan, ekosistem dan kemerosotan keanekaragaman hayati; dan
- e. menguatkan komitmen dan kelembagaan penegakan hukum agar penegakan hukum dapat menjamin penataan terhadap hukum yang setinggi-tingginya.

BAB VII
RENCANA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA

Pasal 39

- (1) Rencana Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK), terdiri dari:
- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;
 - b. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya;
 - c. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya; dan
 - d. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Talawi.
- (2) Peta Rencana Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi :
- a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata perkotaan, *heritage tourism* dan Sejarah (*Eduhistorical Tourism*);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata sejarah (kawasan kota lama) eks tambang dan budaya berbasis adat dan Religi;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata Pendidikan budaya (*educational tourism*);

- d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan Kota;
 - e. Target Pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata adalah penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, ruang pameran/museum dan interpretasi kebudayaan.
- (2) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi :
- a. Tema Pengembangan produk wisata adalah wisata buatan (*waterboom*), wisata budaya (*cultural tourism*) dan wisata alam;
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata buatan (*waterboom*), wisata budaya (*cultural tourism*) kawasan tenun Silungkang dan wisata Alam;
 - c. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kepariwisataan kota;
 - d. Target pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - e. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata adalah penataan kawasan wisata yang didukung sarana dan prasarana pendukung, serta penataan kawasan tenun songket di Silungkang.
- (2) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi :
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata Edukasi, Pengembangan Bottanical Garden dan wisata petualangan (adventure tourism);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata Alam dan wisata buatan;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan wisata religi;
 - d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kota;
 - e. Target Pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata adalah penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana wisata .
- (2) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Talawi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi :
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata Edukasi, Pengembangan Bottanical Garden dan wisata petualangan (adventure tourism);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan wisata buatan wisata Alam;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan wisata Pendidikan;

- d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kota;
 - e. Target Pasar wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana wisata .
- (2) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Talawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peningkatan kualitas daya tarik wisata Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui:

- a. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berstandar dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. Peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat setempat; dan
- c. Peningkatan potensi budaya lokal.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pengembangan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Struktur perwilayahan pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto, meliputi :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 (satu) adalah kawasan Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;

- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2 (dua) adalah kawasan Kecamatan Silungkang dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 3 (tiga) adalah kawasan kecamatan Barangin dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 4 (empat) adalah Kawasan Kecamatan Talawi.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 (satu) adalah kawasan Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2 (dua) adalah kawasan Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 3 (tiga) adalah kawasan Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 4 (empat) adalah kawasan Kecamatan Talawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK)

Pasal 46

- (1) Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;
 - b. Memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala nasional dan internasional dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan;

- c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
 - d. Memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
 - e. Memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.
- (2) Peta struktur perwilayahan pengembangan Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara regional;
 - b. Memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala regional;
 - c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
 - d. Memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
 - e. Memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai.
- (4) Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang potensial;
 - b. memiliki potensi daya tarik alam, budaya dan lingkungan;
 - c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum memadai;
 - d. memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
 - e. belum memiliki fasilitas pendukung pariwisata.

- (6) Peta struktur Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Utama Pariwisata Kota

Pasal 47

- (1) Jenis Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KUPK terdiri dari sebagai berikut :
- a. KUPK Budaya;
 - b. KUPK Buatan; dan
 - c. KUPK Alam;
- (2) Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kota

Pasal 48

- (1) Jenis Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KSPK terdiri dari sebagai berikut :
- a. KSPK Budaya;
 - b. KSPK Buatan; dan
 - c. KSPK Alam;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Kelima

Rencana Kawasan Potensial Pariwisata Kota

Pasal 49

- (1) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KPPK terdiri dari sebagai berikut :
- a. KPPK Budaya;
 - b. KPPK Buatan; dan
 - c. KPPK Alam.
- (2) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 50

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi :
- a. Rencana pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi meliputi pengembangan prasarana dan sarana terminal sebagai penguatan simpul sistem transportasi antar KPP 1, KPP 2, KPP 3 dan KPP 4.
 - b. Rencana Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat, meliputi :
 - 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan pada setiap

kecamatan.

2. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan sekunder.
3. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan tersier dengan daya tarik wisata di sekitarnya.

(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 51

Pelaksanaan RIPPARKOT Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 52

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari sektor pengembangan pariwisata yang meliputi sektor pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan daya tarik/atraksi wisata, pengembangan sistem jaringan transportasi dan pergerakan, pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum, pengembangan kelembagaan, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kepariwisataan yang terdiri dari beberapa program antara lain:

1. Program pengembangan destinasi pariwisata;
2. Program pengelolaan kekayaan budaya;
3. Program pengelolaan keragaman budaya;
4. Program perencanaan tata ruang;
5. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

7. Program pengembangan kemitraan pariwisata;
8. Program pengembangan ekonomi kreatif;
9. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
10. Program kerjasama informasi dan mass media;
11. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
12. Program pengembangan Nilai Budaya;
13. Program penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan;
14. Program pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah;
15. Program pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat
16. Program pengembangan kewirausahaan UMKM;
17. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
18. Program pengembangan litbang kepariwisataan Kota Sawahlunto;
19. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
20. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
21. Program pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan;
22. Program peningkatan kualitas air;
23. Program peningkatan pelayanan jaringan listrik;
24. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
25. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya;
26. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
27. Program pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
28. Program peningkatan kesiapsiagaan bencana;

Pasal 53

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019- 2033 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKOT Sawahlunto bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019-2033 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKOT Sawahlunto selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019-2033 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

14 MAR 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
PEL. KERAJAAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DAN RAM

INDRA JULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/21/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019-2033

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Sawahlunto ini adalah untuk jangka waktu 2019 hingga 2033.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto ini dimaksudkan adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang

telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Dalam dokumen pembangunan kepariwisataan tersebut, kepariwisataan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, membangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

Hakekat dari pengaturan perda ini; selain untuk mempercepat pembangunan bidang kepariwisataan itu sendiri; juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan sehingga sektor pariwisata menjadi nyata dapat mensejahterakan masyarakat, daerah dan pelaku industri pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata nasional.

Pengelolaan kepariwisataan menjadi penting karena terdapat Kota Sawahlunto memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Pengaturan melalui perda dimaksudkan agar arah pembangunan bidang kepariwisataan selaras dengan kebijakan kota, provinsi dan nasional. Kekuatan sektor pariwisata adalah kualitas pelayanan sehingga perda ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena infrastruktur kepariwisataan yang telah terbangun itu secara otomatis dapat juga digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kemampuan suatu destinasi wisata untuk dapat berkembang pesat di antara destinasi lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:

a. cagar budaya, yang meliputi:

1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah

perkembangan manusia, contoh: keris, menhir dan sebagainya.

- 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas
 - c. Museum

2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

- a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat
- b. Kesenian,

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, yang berupa antara lain:.

- a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya

- b) perairan sungai dan danau,
- c) pertanian dan perkebunan,
- d) bentang alam khusus seperti Ngalau, Ngarai, Gua dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi
2. fasilitas rekreasi dan olahraga,

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 81

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA

SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

Indikator	Kondisi Tahun (2018)	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2033
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	354.610	3.428.294	3.771.123	4.148.235
2. Jumlah Objek Wisata Unggulan (%)	15,50	35,50	55,50	75,50
3. Jumlah Industri Pariwisata yang Berdaya Saing (%)	60,55	66,83	73,11	79,39
4. Jumlah Kelembagaan kepariwisataan yang Profesional (%)	13,22	16,87	46,87	76,87
5. Panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	66.98	71.00	76.00	81.00
6. PDRB Sektor Pariwisata (%)	1,88	1.89	1.90	1.91

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

14 MAR 2019
Salinan sesuai dengan aslinya
PIH KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

DERI ASTA



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDIK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN KOTA

SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

RENCANA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KOTA DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

KOTA SAWAHLUNTO



No	Destinasi Pariwisata Kota (DPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)
1.	DPK Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;	1. Kawasan Pasar Remaja; 2. Kawasan Pasar Sawahlunto; 3. Kawasan Sungai Batang Lunto; 4. Kawasan Museum Kereta Api ; 5. Kawasan Mesjid Agung; 6. Kawasan Lubang Tambang Mbah Suro; 7. Kawasan Museum Gudang Ransum; 8. Kawasan Iptek center; 9. Kawasan Panorama Kelok 16; 10. Kawasan Lubang Kalam Sawahlunto; 11. Kawasan Panorama Puncak Polan; 12. Kawasan Panorama Puncak Nan Tigo/Teletubies; 13. Kawasan Makam Keramat Syeh Tumpok; 14. Kawasan Kampung Tenun Lunto; dan 15. Kawasan Panorama bukit ancoliang.
2.	DPK Kecamatan Silungkang dan sekitarnya	1. Waterboom; 2. Panorama Puncak Sawter; 3. Kampung Tenun Durian Godang; 4. Kampung Tenun Batu Manounggau; 5. Kampung Tenun Tanah Sirah; 6. Kampung Tenun polak kiyambi;

		<p>7. Panorama Batu runciang; dan</p> <p>8. Kuliner Cinto Moni.</p>
3.	DPK Kecamatan Barangin dan sekitarnya	<p>1. Panorama Agrowisata Atsiri;</p> <p>2. Situs Batu Sandaran;</p> <p>3. Puncak Turoguong;</p> <p>4. Goa Batu Kudo;</p> <p>5. Goa Lakuak Kuali;</p> <p>6. Goa Janjian/Slamet;</p> <p>7. Panorama Batu Hitam;</p> <p>8. Panorama Guguak Bungo;</p> <p>9. Situs Lasuang Manangih;</p> <p>10. Goa Ngatau Bunian;</p> <p>11. Bukit teletubies Singkarewang;</p> <p>12. Air terjun tigo tingkat;</p> <p>13. Puncak bukit jonti;</p> <p>14. Taman Satwa Kandi;</p> <p>15. Camping Ground;</p> <p>16. Roadrace Sirkuit;</p> <p>17. Taman Hutan Kota;</p> <p>18. Islamic Center;</p> <p>19. Panorama Puncak Cemara;</p> <p>20. Museum Tambang;</p> <p>21. Museum Lukisan dan Etno Kayu;</p> <p>22. Museum Alat Musik;</p> <p>23. Museum tari;</p> <p>24. Museum orang rantai;</p> <p>25. Lubang tambang batu bara II;</p> <p>26. Taman Kota Lapangan Segi Tiga</p> <p>27. Taman silo; dan</p> <p>28. Kuburan belanda.</p>
4.	DPK Talawi dan Sekitarnya	<p>1. Air terjun sungai bikan;</p> <p>2. Air terjun landu;</p> <p>3. Air terjun lurah loba;</p> <p>4. Air terjun tinogan;</p>



g

	<p>5. Air terjun tibarau; 6. Rumah pohon; 7. Lubang sawah lewuang; 8. Makam Muhammad Yamin; 9. Panorama sundak langik; 10. Kebun buah; 11. Makam keramat syeh kolok; 12. Panorama bukit gadang; 13. Gelanggang pacu kuda; 14. Taman Hutan Kota; 15. Dream Land; 16. Penangkaran buaya; 17. Panorama danau buatan; 18. Taman manasik haji; 19. Arena Paralayang Batu Tanjung; dan 20. Panorama Danau Biru.</p>
--	--



PETA DPK KECAMATAN LEMBAH SEGAR



PETA DPK KECAMATAN BARANGIN



PETA DPK KECAMATAN TALAWI



WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

14 MAR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
PIU KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH

NIP. 19020411 201001 1 014

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDIUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN KOTA

SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033



KAWASAN UTAMA, STRATEGIS DAN POTENSIAL PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA SAWAHLUNTO

No	Destinasi Pariwisata Kota (DPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)	Daya Tarik Wisata	Alamat
1.	Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK)	1. KPP Kawasan museum kereta api; 2. KPP Kawasan lubang tambang mbah suro; 3. KPP Iptek center; 4. KPP Kawasan museum gudang ransum; 5. KPP Makam Muhammad Yamin, SH. 1. KPP Waterboom; 2. KPP Taman satwa kandi; 3. KPP Camping ground; 4. KPP Kebun buah; 5. KPP Panorama puncak cemara; dan 6. KPP Taman silo; 1. KPP Air terjun sungai bikan;	Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Alam	Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kel. Tanah Lapang Kec. Lembah Segar Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar Kel. Air Dingin Kec. Lembah Segar Desa Talawi Mudiak Ke, Talawi Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin Desa Sijantang Koto Kec.Talawi Kel. Saringan Kec. Barangin Kel. Saringan Kec. Barangin Desa Rantih Kec. Talawi
2.	Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)	1. KPP Pasar remaja; 2. KPP Pasar Sawahlunto; 3. KPP masjid Agung; 4. KPP lubang kalam Sawahlunto; 5. KPP kampung tenun lunto;	Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya	Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kel.Kubang Sirakuk Utara Kec.Lb.Segar Kel.Kubang Sirakuk Utara Kec.Lb.Segar Desa Lunto Barat/Timur Kec Lb. Segar

	6. KPP Kuburan belanda; 7. KPP Lubang sawah luwuang; 8. KPP Kampung tenun durian godang; 9. KPP Kampung tenun batu manounggau; 10. KPP Kampung Tenun Tanah Sirah; 11. KPP Kampung Tenun Polak Kiyambi; 12. KPP Museum Tambang; 13. KPP Museum Lukisan dan Etno Kayu; 14. KPP Museum Alat Musik; 15. KPP Museum tari;	Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya	Kel. Lubang Panjang Kec. Barangan Desa Rantih Kec. Talawi Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang Desa Silungkang Oso Kec. Silungkang Kel. Saringan Kec. Barangin Kel. Saringan Kec. Barangin Kel. Saringan Kec. Barangin Kel. Saringan Kec. Barangin
	1. KPP Panorama Kelok 16; 2. KPP Taman Kota Lapangan Segi Tiga; 3. KPP Panorama Atsiri; 4. KPP Roadrace Sirkuit; 5. KPP Panorama danau biru; dan 6. KPP Gelanggang Pacu Kuda;	Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan	Kel.Kubang Sirakuk Utara Kec.Lb.Segar Kel. Saringan Kec. Barangin Desa BBS Kec. Barangin Desa Kolok Nan Tuc Kec. Barangin Desa Kumbayau Kec.Talawi Desa Sijantang Koto Kec. Talawi
	1. KPP Sungai Batang Lunto; 2. KPP Panorama Batu runciang; 3. KPP Panorama Batu Hitam;	Alam Alam Alam	Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Desa Silungkang Oso Kec. Silungkang Desa BBS Kec. Barangin
3	Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK)	Budaya Budaya Budaya Budaya Budaya Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Buatan Alam	Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar Kel. Saringan Kec. Barangin Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang Kel. Durian II Kec. Barangin Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Desa BBS Kec. Barangin Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Desa Kolok Nan Tuc Kec.Barangin Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Desa Sijantang Koto Kec. Talawi Desa Sikalang Kec. Talawi Desa Talawi Hilir Kec.Talawi Desa Sikalang Kec. Talawi Kel. Aur Mulyo Kec.Lembah Segar

		<p>2. KPP Panorama puncak nan tigo/Teletubies; 3. KPP Panorama bukit ancoliang; 4. KPP Panorama puncak sawter; 5. KPP Puncak Torugong; 6. KPP Goa Batu Kudo; 7. KPP Goa Lakuak Kual; 8. KPP Goa Janjian/Slamet;</p> <p>9. KPP Panorama Guguak Bungo; 10. KPP Situs Lasuang Manangih; 11. KPP Goa Ngalau Bunian; 12. KPP Bukit teletubies Singkarewang; 13. KPP Air terjun tigo tingkat; 14. KPP Puncak bukit jonti; 15. KPP Air terjun landu; 16. KPP Air terjun lurah loba; 17. KPP Air terjun tinogan; 18. KPP Air terjun tibarau; 19. KPP Rumah pohon; 20. KPP Panorama sundak langik; 21. KPP Panorama bukit gadang; dan 22. KPP Arena Paralayang Batu Tanjung;</p>	<p>Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam</p> <p>Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam</p>	<p>Desa Lunto Timur Kec.Lembah Segar Desa Pasar Kubang Kec.Lembah Segar Desa Muaro Kalaban Kec.Silungkang Desa BBS Kec. Barangin Desa BBS Kec. Barangin Desa BBS Kec. Barangin Desa BBS/Talago Gunung Kec. Barangin Desa Lumindai Kec.Barangin Desa Lumindai Kec.Barangin Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin Desa Rantih Kec.Talawi Desa Rantih Kec.Talawi Desa Rantih Kec.Talawi Desa Rantih Kec.Talawi Desa Rantih Kec.Talawi Desa Datar Mansiang Kec.Talawi Desa Bukik Gadang Kec.Talawi Desa Batu Tanjung Kec.Talawi</p>
--	--	---	---	---

PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN UTAMA PARIWISATA KOTA (KUPK)



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN KOTA

SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	RENCANA PEMBANGUNAN (Tahun Pelaksanaan)			SUMBER PEMBIAYAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2019- 2023	2024- 2028	2029- 2033		
I. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA								
1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan landmark berorientasi kawasan▪ Pengembangan Objek Wisata Utama dan strategis▪ Pelaksanaar koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata▪ Pengembangan Daerah Tujuan Wisata▪ Penguatan Tema pengembangan produk pariwisata: wisata perkotaan, <i>heritage tourism dan Sejarah (Ecluhistorical Tourism)</i>.▪ Rencana peningkatan kualitas daya Tarik	Kawasan Kota Lama				<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Prov Sumbang▪ APBD	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pariwisata▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto

	<ul style="list-style-type: none"> Perataan dan pembangunan orientasi pada pintu gerbang utama Pusat Pelayanan Tersier Penguatan Tema Pengembangan produk wisata: Wisata buatan (<i>waterboom</i>), wisata budaya (<i>cultural tourism</i>) kampung tenun/desa wisata Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata: penataan kawasan wisata yang didukung sarana dan prasarana pendukung, serta penataan kawasan tenun songket di Silungkang 	Kawasan Muara Kalaban			<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Desa se Kota Sawahlunto
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota sebagai pusat pelayanan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Pusat Kota untuk masa mendatang di Kolok Menetapkan Sub Pusat Kota di setiap ibukota Kecamatan Silungkang, Barangin, Talawi dan Lembah Segar Menetapkan Pusat 			<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto DPKP2LH

[illegible]

									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto ▪ Dinas Koperindag Kota Sawahlunto
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseumari ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
									<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor

4

								<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum. ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dinas Koperindag
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum. ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dinas Koperindag
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ APBDes ▪ Swasta/Investor
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor

4

									<ul style="list-style-type: none"> Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Menko Kemarinan Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta/Investor
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta/Investor

74

									<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta/Investor
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota
									<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Desa Wisata dan kearifan lokal
									<ul style="list-style-type: none"> Kota Sawahlunto
									<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi kawasan makam M. Yamin
									<ul style="list-style-type: none"> Talawi

		Pembangunan Islamic Center	Talawi			Sawahlunto	rakyat Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto DinsosPMDPPA Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah danPermuseum Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
						APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunt Swasta/Inv estor	Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah danPermuseum Dinas PUPR Kota

								Sawahlunto	Dinas Koperindag
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunt ▪ Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian SDA ▪ Dinas PSDA Prop ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto
								Pengembangan Atraksi Pariwisata	Kota Sawahlunto
								<ul style="list-style-type: none"> • APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunt ▪ Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan,

									<ul style="list-style-type: none"> Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag BUMD Kota Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang Dinas Pariwisata, Pemuda dan
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunt Swasta/Inv estor
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunt Swasta/Inv estor

									<div>Olahraga Kota Sawahlunto</div> <div><div><div>▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman</div><div>▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto</div><div>▪ Dinas Koperindag BUMD</div></div></div>
						Barangin	Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Puncak Cemara		<div><div>• APBN</div><div>▪ APBD Prov Sumbar</div><div>▪ APBD Kota Sawahlunto</div><div>▪ Swasta/Investor</div></div> <div><div>▪ Kementerian Pariwisata</div><div>▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat</div><div>▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</div><div>▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar</div><div>▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto</div><div>▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman</div><div>▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto</div><div>▪ Dinas Koperindag</div></div>
						Barangin	Pengembangan Kawasan Camping Ground		<div><div>• APBN</div><div>▪ APBD Prov Sumbar</div><div>▪ APBD Kota Sawahlunto</div><div>▪ Swasta/Investor</div></div> <div><div>▪ Kementerian Pariwisata</div><div>▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat</div><div>▪ Kementerian Pemuda dan Olah Raga</div></div>

Handwritten signature

[illegible]

						<ul style="list-style-type: none"> Puncak Camara Taman Selo Camping Ground Kandi Desa Wisata Rantih Area Pacu Kuda Panorama Guguk Bungo Goa Janjian/Slamet Goa Lakuak Kuali Puncak Batu Hitam Kawasan Kebun Serai Wangi Batu Tanjung/Paralayang Puncuk Batu Runcing Panorama Bulik Gadang Goa Bunian Panorama Sundak Langik Hutan Kota Danau Biru 					<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunt Swasta/Investor APBD APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenglitbangda Kota Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto DPMPTSPNAKER
						<ul style="list-style-type: none"> Pada KPP Puncak 					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata

4

					<div>Camara<ul style="list-style-type: none">Taman SiloCamping GroundKandiDesa Wisata RantihArea Pacu KudaPanorama Guguk BungoGoaJanjian/SlametGoa LakuakKualiPuncakBatu HitamKawasan Kebun Serai WangiBatuTanjung/ParalayangPanoramaBukikGadangGoa BunianPanoramaSundakLangikHutan KotaDanau Biru</div>				<div>Sumbar<ul style="list-style-type: none">APBD Kota SawahluntSwasta/Investor APBDAPBDe's</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Kementerian PU dan Perumahan rakyatKementerian Pendidikan dan KebudayaanBarenlitbangda KotaDinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota SawahluntoDinas Ketudayaan, Peninggalan Bersejarah dan PermuseumanDinas PUPR Kota SawahluntoDPMPTSPNAKER</div>
					Seluruh DPK di Kota Sawahlunto	<div><ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Prov SumbarAPBD Kota Sawahlunt</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Kementerian PariwisataKementerian PU dan Perumahan rakyat</div>			

							<ul style="list-style-type: none"> Swasta/Investor APBD APBDe's 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto DPKP2LH Dinas Koperindag DPMTSPNAKER 	
	<p>Fasilitas pembangunan resort dan ecoresort dari beberapa kawasan</p>	Seluruh KPP Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor APBD APBDe's 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota 	

f

								<ul style="list-style-type: none"> Sawahlunto DPKP2LH Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
							<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta/Investor APBDEs 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
							<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunt Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan

[illegible]

								<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag 	DPMTSPNAKER
								<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barentlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag 	DPMTSPNAKER
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	

								<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
								<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto APBDes

									<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Kebudayaan arenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto APBDEs
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kereta Api Museum Gudang Ransoem ▪ Museum Alat Musik ▪ Museum Tari ▪ Museum Lukisan dan Etno Kayu 					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Prov Sumbang ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor 	Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Propinsi Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PU Tata
						Kawasan Kota Lama/Lembah Segar					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD ▪ APBD Prov Sumbang ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor 	Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PU Tata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PU Tata

										Ruang Kota Sawahlunto dan Ekonomi Kreatif Kota ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Bappeda Kota ■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseum
										APBD ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto
										- Kawasan Kota Lama - Museum Kereta Api - Museum Gudang Ransoem - Lubang Tambang Mbah Suro - Mesjid Agung - Museum Alat Musik - Museum Tari - Museum Lukisan dan Etno Kayu
										Kota Sawahlunto
										Konservasi dan rekonstruksi cagar budaya, peninggalan sejarah
										Penyusunan dokumen kajian manuskrip yang ada di Kota Sawahlunto
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya									■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Kementerian Pariwisata RI ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sawahlunto Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah ▪ Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbang ▪ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbang ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah ▪ Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Permuseuman dan Peninggalan Dinas

4

										<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata Kota Sawahlunto BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha Lembaga Adat
4.	Program perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (master plan) dan Site Plan Kawasan Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh KPP Kota Sawahlunto 						APBN APBD	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas DPUPR, Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
		Penataan, pembangunan Daya Tarik Wisata (master plan, Site Plan dan DED)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh KPP Kota Sawahlunto 						APBN APBD	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Bappeda Kota Sawahlunto Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
		Penataan lingkungan desa dan lingkungan permukiman desa	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Muara Kalaban Kawasan 						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD APBDES 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

				Kota Lama Kawasan Lembah Segar						Permukiman Kota
5.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Fasilitasi penerapan kepedulian dunia usaha pariwisata terhadap pelestarian lingkungan hidup		Kota Sawahlunto					APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Satpol PP Kota
6.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan pengawasan keamanan dan kenyamanan di lingkungan objek wisata	Seluruh KPP di Kota Sawahlunto						APBD	
II. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										
1.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	Fasilitasi peningkatan standar Home Stay kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto						APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto	Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barentlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Pelatihan manajemen	Kota						APBN	Kementerian

		pengelolaan Home Stay kota Sawahlunto	Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Fasilitasi Asosiasi pengelolaan Home Stay dan Hotel	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Fasilitasi peningkatan standar restoran dan cafe	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas

f

										Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha	
										APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto	Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag Dunia Usaha Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha
										APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag

[illegible]

									<ul style="list-style-type: none"> Bersejarah dan Permuseuman Bappeda Kota Sawahlunto Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha Bappeda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto
									<ul style="list-style-type: none"> Kawasan kampung tenun Silungkang
									<ul style="list-style-type: none"> Pengemasan dan berbagai motif dan bentuk hasil kerajinan tangan dan tenun yang menarik
III.	PENGEMHANGAN PEMASARAN								
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Promosi wisata daerah-daerah potensial dalam dan luar negeri	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah
		Melakukan kajian posisi kepariwisataan kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbrigda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman DPMTSPNAKER
		Melakukan pengembangan	Kota						<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota

	bauran pemasaran pariwisata kota	Sawahlunto						Sawahlunto <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dan DPMPTSPNAKER
	Membuat pedoman mengenai pengarusutamaan branding pariwisata dan status cagar Biosfer dalam pengembangan produk pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	Promosi kekayaan budaya benda (tangible) dan Warisan tak benda (intangible)	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto Swasta Masyarakat Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
	Pengembangan komunikasi dan informasi pemantapan dan penyebarluaskan branding pariwisata kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta Masyarakat Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR Dinas Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
	Kegiatan pemasaran dan promosi segmen ceruk (wisatawan minat khusus)	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta Kementrian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan

								<ul style="list-style-type: none"> Permuseuman Bappeda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha
						Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dunia Usaha
						Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dunia Usaha
						Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata RI Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dunia Usaha
						Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata

									<ul style="list-style-type: none"> Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah
									<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi Dinas kebudayaan, peninggalan bersejarah dan permuseuman
									<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto
									<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto

		(famtrips)							<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha Masyarakat
		Pengemasan produk wisata dan diversitas keberagaman paket-paket produk wisata	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Pemanfaatan dan penguatan promosi di pintu utama masuknya wisatawan ke Indonesia bagian Barat	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
		Fasilitasi pengembangan daya saing usaha pariwisata skala usahamikro dan kecil dikelola masyarakat	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Pemberian insentif penggunaan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal bagi pelaku usaha pariwisata	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Fasilitasi swastanisasi pengelolaan objek wisata	KUPK, KSPK dan KPPK					<ul style="list-style-type: none"> APBD Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas

									Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ DPMPTSPNAKER ■ BPKAD Kota Sawahlunto
2.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	■ Membangun Sistem Informasi Wisata melalui Website (media internet) ■ Promosi pada setiap sarana pariwisata ■ Promosi objek wisata pada jalur jalan (Media Billboard) ■ Pemasangan reklame pada Bus AKAP dan angkot	Kota Sawahlunto					■ APBD ■ Swasata	■ Kominfo Kota Sawahlunto ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dinas Perhubungan Kota ■ Investor
3.	Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media massa	Pengembangan <i>digital marketing</i> dengan memanfaatkan media berbasis internet	Kota Sawahlunto					■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha/Swst a	■ Kementerian Pariwisata ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dinas Pariwisata Provinsi ■ BPPD Kota Sawahlunto ■ FTKP Daerah ■ Dunia Usaha
4.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Fasilitas kemitraan antara pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri	Kota Sawahlunto					■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha/Swst a	■ Kementerian Pariwisata ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dinas Pariwisata Provinsi ■ BPPD Kota Sawahlunto ■ FTKP Daerah ■ Dunia Usaha
IV.	PENGEMPHANGAN KELEMBAGAAN								



1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan SDM dan management kelompok-kelompok seni dan budaya serta komunitas sadar wisata	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Propinsi▪ APBD Kota Sawahlunto▪ APBDes	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pariwisata▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto▪ Bappeda Kota Sawahlunto▪ Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
		Pengembangan kelembagaan adat dan budaya yang ada	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Propinsi▪ APBD Kota Sawahlunto▪ APBDes	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pariwisata▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto▪ LKAAM
		Pengembangan Komunitas (Kelompok-Kelompok Seni)	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none">▪ APBN▪ APBD Propinsi▪ APBD Kota Sawahlunto▪ APBDes	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pariwisata▪ Kementerian Pendidikan Kebudayaan▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan

									<ul style="list-style-type: none"> Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUPR Kota Sawahlunto LKAAM
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Propinsi APBD Kota Sawahlunto APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda
2.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas kelembagaan kelompok-kelompok seni dan budaya	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Propinsi APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata RI Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda

3.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Sawahlunto								<ul style="list-style-type: none"> Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha Kementerian Pariwisata RI Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha
		Pengembangan lembaga kursus/ pelatihan pariwisata	Kota Sawahlunto								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Propinsi APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta APBN APBD Propinsi APBD Kota Sawahlunto APBDes Swasta Kementerian Pariwisata RI Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota

		Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
		Pengembangan dan pemberdayaan POKDARWIS)	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
		Pemberdayaan lembaga adat dalam penyelenggaraan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI

109

	kepariwisataan							<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kementerian Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
4.	Program Penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan	Regulasi dan Pemasaran	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
		Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pariwisata lintas	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian Pendidikan

		Kementerian/Lembaga, lintas SKPD dan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah							Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ FTKP Daerah ▪ Balai TNW
5.	Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ▪ Barentlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
		Bimbingan teknis penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemanngku kepentingan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata RI ▪ Kementerian Pendidikan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan

									<ul style="list-style-type: none"> Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BKD dan Diklat Provinsi dan Kota Sawahlunto
5.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pembangunan pariwisata bagi SDM Pemerintah Daerah	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BKD dan Diklat Provinsi dan Kota Sawahlunto
7.	Program Pengembangan kewirausahaan UMKM	Pembinaan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata di kalangan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Perindustrian Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi Dinas Koperindag Dunia Usaha
8.	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan kapasitas kelembagaan, program pendidikan dan kualitas SMK pariwisata	Kecamatan Lembah Segar					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Dinas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pendidikan Kota Barenlitbangda Kota Dinas Pariwisata

										<ul style="list-style-type: none"> Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi DPMPTSPNAKER Dunia Usaha
9.	Pengembangan Litbang Keperiwisataan Kota Sawahlunto	Kerjasama Litbang dalam rangka memperkuat pembangunan desinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda Balai TNW Dunia Usaha LSM
		Kerjasama Litbang dengan dalam rangka memperkuat perberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda Balai TNW Dunia Usaha LSM
		Kerjasama Litbang peningkatan investasi di bidang pariwisata	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda

									<ul style="list-style-type: none"> Balai TNW Dunia Usaha LSM
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda Balai TNW Dunia Usaha LSM
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda Balai TNW Dunia Usaha LSM
								<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Badan/Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Sawahlunto Barenlitbangda Balai TNW Dunia Usaha LSM

										<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dunia Usaha ▪ LSM
10.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Penguatan Forum Tata kelola Pariwisata Daerah	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ BPPD Kota Sawahlunto ▪ FTKP Daerah ▪ Dunia Usaha
		Penyusunan program/mechanisme koordinasi dan sinkronisasi dengan BPPD Kota Sawahlunto dan FTKP Daerah	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ BPPD Kota Sawahlunto ▪ FTKP Daerah ▪ Dunia Usaha Masyarakat
		Penguatan kemitraan dengan LSM dan media pers dalam penyelenggaraan kepariwisataan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ BPPD Kota Sawahlunto ▪ FTKP Daerah ▪ Dunia Usaha Masyarakat
		Pembentukan Asosiasi/Forum dan Forum Gabungan antara Swasta-Pemerintah-Masyarakat,	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kominfo Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto

9

		sebagai Lembaga Kajian dan Pengembangan Pariwisata (event, atraksi)								<ul style="list-style-type: none"> Badan Kesbangpol dan PBD Investor
V.	PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERGERAKAN									
1.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pengembangan prasarana dan sarana Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Terminal regional Kelas B di Muaro Kalaban Terminal wisata di Kandi 						APBD Prov APBD	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Prov Dinas PUPR Kota Dinas Perhubungan Kota
		Pengembangan sistem informasi transportasi darat	Seluruh KPP Kota Sawahlunto						APBD	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Dinas Perhubungan Kota
		Penataan/pemindahan terminal	KPP I KPP II KPP III KPP IV							
		Rencana dan Peningkatan Route Wisata dengan memanfaatkan angkutan umum kota	<ul style="list-style-type: none"> Sawahlunto – Sapan – Santur Sawahlunto – Muarokalaban – Silungkang Sawahlunto – Kubang – Lunto – Lumindai Sawahlunto – Talawi – Silalang 						APBD	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto Dinas Perhubungan Kota

[illegible]

PENGEMBIANGAN PRASARANA UMUM DAN FASILITAS UMUM

Program
Peningkatan
Kualitas Air

Pencarian sumber-sumber air baku

Kota
Sawahlunto

APBN	■
APBD Prov	■

- PDAM Kota
- Dinas PUPR Kota
- Dinas Kesehatan dan Dalduk

Peningkatan kapasitas penyediaan air bersih

Seluruh
Wilayah

• APBN

• APBD Prov

- PDAM Kota
- Dinas PUPR Kota
- Dinas Kesehatan dan Dalduk

Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi pelayanan air bersih perkotaan

Kota
Savahlunto

APBN

APBD Prov

- PDAM Kota
- Dinas PUPR Kota
- Dinas Kesehatan dan Dalduk

Pengembangan dan peningkatan jaringan pelayanan air bersih berdesaan

Kota
Savahlunto

Control
APBN
APBN Prov

- **PDAM Kota**
- **Dinas PUPR Kota**
- **Dinas Kesehatan dan Dalduk**

Program
Peningkatan
Pelayanan.
Jaringan Listrik

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik pada setiap unit wilayah pelayanan

Kota
Sawahlunto

CSOI
APBN
APBD Prov

- PT PLN
- Kementerian ESDM
- Dinas PUPR Kota

		Pengembangan pembangkit listrik baru dan terbarukan pada setiap unit wilayah pelayanan	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> PT PLN Kementerian ESDM Dinas PUPR Kota Swasta/Investor
		Pengembangan jaringan energi listrik	Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> PT PLN Kementerian ESDM Dinas PUPR
		Pembangunan Pedestrian objek dan lampu penerangan	Semua KPP Kota Sawahlunto						APBD Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota
3.	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	Pengembangan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS)	Kota Sawahlunto						APBN Swasta/Investor	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Kota Kominfo Kota Investor
		Peningkatan Kualitas Sarana Telekomunikasi Kawasan Kota Lama	Lembah Segar						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> Barenlitbangda Kota Kominfo Kota Investor
		Pembangunan fasilitas informasi daya tarik wisata, fasilitas interpretasi peta dan rambu-rambu pariwisata	Semua KPP Kota Sawahlunto						APBD Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Perhubungan Kota
4.	Program Pengadaan,	Peningkatan kapasitas, fasilitas dan perbekalan pada	RSUD Kota Sawahlunto						<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Daiduk

	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata (PD)	RSUD untuk mendukung kesehatan pariwisata							<ul style="list-style-type: none"> ▪ RSUD Kota ▪ Barenlitbangda Kota
		Peningkatan kapasitas, fasilitas dan perbekalan pada Puskesmas untuk mendukung kesehatan pariwisata	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov Sumbang • APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda Kota
5.	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, puskesmas pembantu dan jaringannya	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan pada masing-masing KPP	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov Sumbang • APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda Kota
		Pengembangan pospos Pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov Sumbang • APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda Kota
		Pengembangan klinik kesehatan pariwisata	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov Sumbang • APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda Kota
5.	Program Pengembangan	Pengembangan kapasitas dan pengelolaan TPA Sampah	▪ TPS pada masing-					<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas PerkimLH

	Kinerja Pengelolaan Persampahan	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> masing KPP TPA Kayu Gadang 					<ul style="list-style-type: none"> APBN Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Dinas Perkim LH
	Pengembangan fasilitas Pengumpulan sampah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> KPP I : pada kawasan Lembah Segar KPP II pada kawasan Silungkang KPP III pada kawasan Barangin KPP IV pada kawasan Talawi 	<ul style="list-style-type: none"> KPP I : pada kawasan Lembah Segar KPP II pada kawasan Silungkang KPP III pada kawasan Barangin KPP IV pada kawasan Talawi 					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Dinas Perkim LH
	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah		Masing-masing KPP					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR DPKP2LH
	Pengembangan pengelolaan sampah 3R		Masing-masing KPP					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR DPKP2LH
	Pengelolaan kebersihan daya tarik wisata		Seluruh KPP Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Bappeda Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota DPKP2LH

fp

7.	Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengembangan pengelolaan air limbah komunal/terpusat	Masing-masing KPP					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota DPKP2LH
		<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan, sosialisasi aturan/penyusunan perda K3 Pemasangan IPAL pada kawasan wisata Perawatan lingkungan hutan, DAS dan mata air 	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> DPKP2LH Dinas Pariwisata Dinas PUPR Kota
		Pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah hotel dan restoran setempat	Masing-masing KPP					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Dinas Lingkungan Hidup
8.	Program Peningkatan Ke-siagaan Bencana	Pembuatan peta rawan dan resiko bencana	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Barenlitbangda Badan Kesbangpol dan PBD
		Pembangunan sistem peringatan dini bencana	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Dinas PUPR Kota Barenlitbangda Badan Kesbangpol dan PBD
		Pengembangan rambu-rambu dan jalur-jalur evakuasi	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Barenlitbangda Badan Kesbangpol

	penyelamatan bencana						<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto 	dan PBD
	Pengadaan dan operasional sarana mobilitas SAR	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD
	Pengadaan sarana dan operasional patroli Satgas Polisi Pariwisata	Kota Sawahlunto					<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbang APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

14 MAR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

PHL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH

NIP. 19820411 201001 1 014